



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembar

Lampiran Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Halaman 5);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Tahun 2026, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan

h. Tim Pelayanan Publik.

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gangga
pada tanggal 14 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd.

NIZAMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Nasihin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2026.

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	Nizamudin, S.Sos.I	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Muhidin, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Hanifah, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Bambang Wahyudi, M.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Ilmiawan Hasan, S.H.,M.H	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Didi Fadyangsah Sanusi, S.Si	Plt. Sekretaris	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Nasihin, SH	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara; 2. Melaksanakan Sosialisasi dan Internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
2.	Muhammad Taufikrrahman, S.Sos	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
3.	Chandra Adiguna, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
4.	Yonata Ambara Saputra, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	

II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Nasihin, SH	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara; 2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.
2.	Angela Ranina Listiyani, SH	Penyusun Materi Hukum dan Perundangan-Undangan	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Didi Fadyangсах Sanusi, S.Si	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi, organisasi, Tata Laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi
2.	Eva Febriany, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Nasihin, SH	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Ahmad Ramdhani, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Eva Febriany, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP Core business; 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
2.	Lalu Ahmad Fauzan	Pengolah Data dan Informasi	Anggota	
3.	Pamulia Risma Ayumi, SE	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
4.	Rosihan Darmayanto, S.AP	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5.	Prila Devi Ade Riezki, S.AP	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Ahmad Ramdhani, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;
2.	Ni Nyoman Yuliantini, A.Md	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	

				2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;
3.	Denda Tina Ningsih	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota	3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kerja individu;
4.	Rohetik	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota	4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
5.	Firman, S.IP	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Nasihin, SH	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
2.	Novia Suryani, A.Md.,Ak	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	2. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
3.	Muhamat Sagir, SH	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
4.	Muhamad Sapiin, SH	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Didi Fadyangsan Sanusi, S.Si	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terstruktur;
2.	Boby Gunarso, S.Kom	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.
3.	Nurhayati Mahsun, S.Si			
4.	Ahmad Yamin, SH			
5.	Erika Wijaya Kusuma, SH			
VIII. TIM PELAYANAN PELAYANAN PUBLIK				
1.	Ahmad Ramdhani, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;
2.	Iradat	Operator Layanan Operasional	Anggota	2. Meningkatkan partisipasi

3.	Rizal Arifin, S.Pd	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
4.	Angela Ranina Listiyani, SH	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
5.	Winda Sukmayanti, A.Md,S.I	Arsiparis Terampil	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Nizamudin, S.Sos.I	Ketua KPU	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
2.	Muhidin, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah	
3.	Hanifah, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah	
4.	Bambang Wahyudi, M.Pd	Anggota KPU	Pengarah	
5.	Ilmiawan Hasan, S.H.,M.H	Anggota KPU	Pengarah	
6.	Didi Fadyangsan Sanusi, S.Si	Plt. Sekretaris	Ketua	
7.	Nasihin, SH	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua dan Koordinator	
8.	Eva Febriany, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
9.	Ahmad Ramdhani, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
10.	Boby Gunarso, S.Kom	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
11.	Yonata Ambara Saputra, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
12.	Chandra Adiguna, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
13.	Muhammad Taufikrrahman, S.Sos	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	

14.	Angela Ranina Listiyani, SH	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
-----	-----------------------------	--	---------	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd.

NIZAMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Nasihin